



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 100.3/765 Tahun 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi dimaksud, perlu menunjuk Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Narasumber Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membuat materi dan menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya;
 - b. bertanggungjawab atas materi yang disampaikan; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan kepada peserta rapat koordinasi apabila ada pertanyaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 September 2024

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI

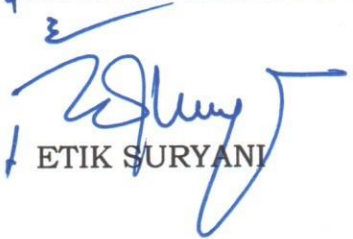
TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
5. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100-3/765 Tahun 2024
Tanggal : 18 September 2024

NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2024

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Narasumber	Memberikan materi sesuai bidang tugasnya
2.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	Narasumber	Memberikan materi sesuai bidang tugasnya
3.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Memberikan materi sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ¹⁴

ETIK SURYANI